I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilikada) di negara kita telah mengalami beberapa kali perubahan seiring dengan perubahan *political will* pembentuk peraturan perundang-undangan, mulai dari pemilihan secara tidak langsung oleh DPRD, pemilihan langsung yang berlaku saat ini yang kemudian memunculkan istilah Pemilukada.

Dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 disebutkan sebagai berikut: "Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabuapten dan Kota dipilih secara demokratis" Babak baru Pemilihan Kepala Daerah secara langsung di Indonesia dimulai melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dengan perubahan terakhir dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua undang-undang No. 32 tahun 2004 dan Pemerintahan Daerah. Dalam pasal 56 ayat (1) undang-undang Nomor 32 tahun 2004 disebutkan bahwa; "Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil". Ketentuan tersebut selanjutnya ditindaklanjuti dengan Undasng-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu khususnya di dalam Pasal 1 ayat (4) yang menyebutkan; 'Pemilu Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah adalah Pemilu untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".

Demokrasi yang dihasilkan dalam reformasi, negara memberikan kesempatan kepada masyarakat daerah untuk menentukan sendiri pemimpinnya. Masyarakat yang selama ini hanya sebagai penonton proses politik pemilihan yang dipilih oleh DPRD, kini masyarakat menjadi pelaku atau *voter* (pemilih) yang akan menentukan terpilihnya Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati serta Walikota/Wakil Walikota secara langsung.

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah seacara langsung merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat yang merupakan jawaban atas tuntutan aspirasi masyarakat karena Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden telah dilaksanakan secara langsung, perwujudan konstitusi dan UUD 1945. Seperti telah diamanatkan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 bahwa, gubernur, bupati dan wali kota, masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Hal ini telah diatur dalam UU No 32 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sarana pembelajaran demokrasi (politik) bagi rakyat (*civic education*). Ia menjadi media pembelajaran praktik berdemokrasi bagi rakyat yang diharapkan dapat membentuk kesadaran kolektif segenap unsur bangsa tentang pentingnya memilih pemimpin yang benar sesuai nuraninya, sarana untuk memperkuat otonomi daerah. Keberhasilan otonomi daerah salah satunya juga ditentukan oleh pemimpin lokal. Semakin baik pemimpin lokal yang

dihasilkan dalam pilkada langsung, maka komitmen pemimpin lokal dalam mewujudkan tujuan otonomi daerah; antara lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memerhatikan kepentingan dan aspirasi masyarakat agar dapat diwujudkan dan sarana penting bagi proses kaderisasi kepemimpinan nasional. Disadari atau tidak, ketersediaan kepemimpinan nasional amat terbatas. Dari jumlah penduduk Indonesia yang lebih dari 200 juta, jumlah pemimpin nasional yang kita miliki hanya beberapa. Untuk itu, harapan akan lahirnya pemimpin nasional justru dari pilkada langsung seperti ini. Keberhasilan otonomi daerah salah satunya ditentukan oleh pemimpin di daearh, semakin berkualitas pemimpin daerah yang dihasilkan dari Pemilukada langsung diharapkan dapat meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung tidak hanya dianggap sebagai pesta demokrasi di daerah, akan tetapi juga merupakan instrumen bagi peningkatan demokrasi di daerah. Sebagai instrumen demokrasi, pilkada langsung juga mempersiapkan tahapaan berikutnya dari perkembangan politik daerah pasca terpilihnya pemimpin daerah yang baru. Pemilukada langsung merupakan awal dari pada penguatan peran masyarakat yang akan berlangsung secara terus menerus sampai terpilih kembali pemimpin daerah lima tahun berikutnya. Keterlibatan masyarakat dari proses awal pilkada langsung diharapkan dapat meningkatkan komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah, sehingga masyarakat dapat ikut merubah arah kebijakan politik daerah. Pilkada langsung juga membuka jalan baru bagi masyarakat untuk memasuki sebuah kawasan politik baik di tingkat Provinsi, Kabupaten maupun

Kota yang sekian lama tertutup bagi publik yang hanya di pilih melalui beberapa orang perwakilan masyarakat di DPRD.

Penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 57 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan "Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah"

KPUD ditetapkan sebagai penyelenggara pilkada dengan pertimbangan bahwa KPUD adalah lembaga independen yang ada di daerah yang telah mempunyai pangalaman dalam melaksanakan pemilihan secara langsung DPR, DPD, DPRD dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2004. KPUD dalam menyelenggarakan pemilihan umum kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah harus bekerja secara profesional dan selalu berpegang teguh pada peraturan perundang-undangan dan memberlakukan pasangan calon secara adil dan setara.

KPU sebagai lembaga yang dibentuk untuk menyelenggarakan Pemilu tentunya memiliki payung hukum yang jelas. KPU yang ada sekarang merupakan KPU ketiga yang dibentuk setelah Pemilu demokratis sejak reformasi 1998. KPU pertama (1999-2001) dibentuk dengan Keppres No 16 Tahun 1999 yang berisikan 53 orang anggota yang berasal dari unsur pemerintah dan Partai Politik dan dilantik oleh Presiden BJ Habibie. KPU kedua (2001-2007) dibentuk dengan Keppres No 10 Tahun 2001 yang berisikan 11 orang anggota yang berasal dari unsur akademis dan LSM dan dilantik oleh Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pada tanggal 11 April 2001. KPU ketiga (2007-2012) dibentuk berdasarkan

Keppres No 101/P/2007 yang berisikan 7 orang anggota yang berasal dari mantan anggota KPU Provinsi, akademisi, peneliti dan birokrat dilantik tanggal 23 Oktober 2007 oleh Presiden untuk menghadapi pelaksanaan Pemilihan Umum 2009, image KPU harus diubah sehingga KPU dapat berfungsi secara efektif dan mampu memfasilitasi pelaksanaan Pemilu yang jujur dan adil. Terlaksananya Pemilu yang jujur dan adil tersebut merupakan faktor penting bagi terpilihnya wakil rakyat yang lebih berkualitas dan mampu menyuarakan aspirasi rakyat. Sebagai anggota KPU, integritas moral sebagai pelaksana pemilu sangat penting, selain menjadi motor penggerak KPU juga membuat KPU lebih kredibel di mata masyarakat karena didukung oleh personal yang jujur dan adil. Tepat 3 (tiga) tahun setelah berakhirnya penyelenggaraan Pemilu 2004, muncul pemikiran di kalangan pemerintah dan DPR untuk meningkatkan kualitas pemilihan umum, salah satunya kualitas penyelenggara Pemilu. Sebagai penyelenggara pemilu, KPU dituntut independen dan non-partisan. Untuk itu atas usul insiatif DPR-RI menyusun dan bersama pemerintah mensahkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu. Sebelumnya keberadaan penyelenggara Pemilu terdapat dalam Pasal 22-E UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu diatur mengenai penyelenggara Pemilihan Umum yang dilaksanakan oleh suatu KPU yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sifat nasional mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara Pemilihan Umum mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sifat tetap menunjukkan

KPU sebagai lembaga yang menjalankan tugas secara berkesinambungan meskipun dibatasi oleh masa jabatan tertentu. Sifat mandiri menegaskan KPU dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum bebas dari pengaruh pihak mana pun.

Perubahan penting dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, meliputi pengaturan mengenai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sebelumnya diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan kemudian disempurnakan dalam 1 (satu) undang-undang secara lebih komprehensif. Dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu diatur mengenai KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang permanen. Pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah di tingkat Provinsi/Pemilihan Gubernur dilaksanakan oleh KPUD Provinsi dan pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah ditingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Sejak diberlakukannya UU Nomor 32 Tahun 2004, mengenai Pilkada yang dipilih langsung oleh rakyat, telah banyak menimbulkan persoalan diantaranya waktu pelaksanaan yang sangat panjang, sehingga sangat menguras tenaga dan pikiran, belum lagi biaya yang begitu besar. Masalah lainnya sistem perekrutan calon KDH (Bupati, Wali kota, Gubernur) bersifat transaksional, dan hanya orang-orang yang mempunyai modal financial besar, serta popularitas tinggi, yang dilirik oleh partai politik, serta beban biaya yang sangat besar untuk memenangkan

pilkada/pemilukada, akibatnya tidak dapat dielakan maraknya korupsi di daerah, untuk mengembalikan modal politik sang calon,serta banyak Perda-Perda yang bermasalah,dan memberatkan masyarakat dan iklim investasi. Daftar Pemilih yang tidak akurat juga sering terjadi dalam proses Pemilukada hal ini dapat ter jadi karena : Sebagian besar DP4 dari Kab/Kota tidak dapat diandalkan, Calon pemilih banyak yang memiliki domisili lebih dari satu tempat, Calon pemilih dan Parpol bersikap pasif dalam menyikapi DPS, Pelibatan RT/RW dalam pemutakhiran data pemilih tidak maksimal, Para pihak baru peduli atas kekurang-akuratan data pemilih ketika sudah ditetapkan sebagai daftar pemilih tetap atau ketika sudah mendekati hari pemungutan suara dan Kontrol Panwaslu untuk akurasi data pemilih tidak maksimal.

Permasalahan daftar pemilih yang tidak akurat ini terjadi pada pemilukada Kabupaten Way Kanan tahun 2010, di antaranya terdapat 250 warga Kampung/Desa Panca Negeri tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap, pengakuan status hukum warga yang tinggal di daerah hutan kawasan sehingga dapat ikut memilih dan kurangnya peran serta pemilih dalam proses pendataan daftar pemilih tetap dan kendala lainnya sehingga hak konstitusioanal setiap masyarakat belum dapat terpenuhi secara maksimal terutama tentang hak memilih dalam Pemilukada Kabutaen Way Kanan Tahun 2010 .

Berdasarkan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Way Kanan tahun 2010, maka penting dilakukan penelitian tentang pemenuhan hak-hak Konstitusional dan langkah yang dilakukan KPUD Kabupaten Way Kanan dalam pemenuhan hak Politik Pemilih. Sehingga dalam

pelaksanaan Pemilukad di Kabupaten Way Kanan pada tanggal 30 Juni 2010, setiap mayarakat Way Kanan yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih menurut undang-undang terdaftar dalam DPT dan dapat menggunakan hak pilihnya saat Pemilukada yang dilaksanakan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka ruang lingkup masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pemenuhan Hak-Hak Konstitusional Pemilih dalam pelaksanaan pemilukada Kabupaten Way Kanan Tahun 2010 ?
2. Apa saja kendala yang dihadapi KPUD Kabupaten Way Kanan dalam pemenuhan hak politik pemilih dalam Pemilukada Way Kanan tahun 2010 ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan penelitian ini antara lain :

a. Untuk mengetahui dan menganalisis pemenuhan hak-hak konstitusional pemilh dalam pelaksanaan pemilukada Kabupaten Way Kanan Tahun 2010.

b. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya apa saja yang dilakukan KPU Kabupaten Way Kanan dalam melakukan jaminan hak-hak pemilih.

2. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan ada 2 (dua) manfaat yang dapat dihasilkan yaitu yang bersifat teoritis dan bersifat praktis.

a. Bersifat teoritis, yakni hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan berbagai konsep kajian yang dapat memberikan andil bagi peningkatan pengetahuan dalam disiplin Ilmu Hukum khususnya dalam aturan yuridis pelaksanaan pemilu dan Pemilukada dalam meningkatkan partisipasi masyarakat menuju pemilu yang demokratis.

b. Bersifat Praktis, yakni hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai:

1) Pedoman dan masukan atau rekomendasi kepada Pemerintah dalam merancang sistem Pemilu dan Pemilukada dalam meningkatkan peran masyarakat dalam menggunakan hak politik.

2) Sebagai informasi kepada masyarakat tentang hak politik dan jaminan hak politik masyarakat dalam UUD 1945.

D. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Teori adalah untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifikatau proses tertentu terjadi,[1] dan satu teori harus diuji dengan menghadapkan pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidak benarannya.[2] Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, thesis mengenai sesuatu kasus

[1] J.J.J M. Wuisman, *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Asas-Asas*, (Penyunting : M. Hisyam), (Jakarta : FE UI, 1996), hal. 203 lihat M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitan*, (Bandung :Mandar Maju, 1994), hal. 27 menyebutkan, bahwa teori yang dimaksud disini adalah penjelasanmengenai gejala yang terdapat dalam dunia fisik tersebut tetapi merupakan suatu abstraksiintelektual di mana pendekatan secara rasional digabungkan dengan pengalaman empiris. Artinyateori ilmu hukum merupakan suatu penjelasan rasional yang bersesuaian dengan objek yangdijelaskannya. Suatu penjelasan biar bagaimanapun meyakinkan, tetapi harus didukung oleh fakta empiris untuk dapat dinyatakan benar.

[2] *Ibid*, hal. 16.

atau permasalahan (*problem*) yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis.

a. Teori Negara Hukum Demokrasi

Konsep negara hukum modern di Eropa Kontinental dikembangkan dengan menggunakan istilah Jerman yaitu "*rechtsstaat*" antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain. Dalam tradisi Anglo Amerika konsep negara hukum dikembangkan dengan sebutan "*The Rule of Law*" yang diperoleh oleh **A.V. Dicey**. Selain itu, konsep negara hukum juga terkait dengan istilah nomokrasi *(nomocratie)* yang berarti bahwa penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan negara adalah hukum.[3]

Negara hukum menurut F.R Bothlink adalah "*De staat, waarin de wilsvrijheid van gezagsdrager is beperki door grenzen van recht*" (Negara, dimana kebebasan kehendak pemegang kekuasaan dibatasi oleh ketentuan hukum).[4]

Juniarto[5] merumuskan dalam bukunya negarfa hukum sebagai berikut: asas negarta hukum atau asas *The Rule Of Law*, berarti dalam penyelenggaraan bernegara, tindakan-tindakan penguasanya harus berdasarkan pada hukum, bukan kemauan dan kehendak penguasanya belaka, dengan maksud membatasi kekuasaan penguasa dan bertujuan melindungi kepentingan masyarakat.

Konsep negarta hukum dalam perkembangannnya, tidak cukup membentuk masyarakaty yang sejahtera. Berdasarkan hukum banyak disalahgunakan oleh

---

[3] Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Edisi Revisi, Konstitusi Press, Jakarta, 2005, hal. 152.

[4] F.R Bothlingk dalam Ridwan HR, 2003, *Hukum Administrasi Negara*,UII Press, Yogyakarta, hal: 14

[5] Juniarto dalam H.M Talhah dkk, 2011, *Perkembangan Lembaga-Lembaga Negara di Indonesia*, Totoal Media, Yogyakarta, Hal: 22-23

para penguasa sebagai alat legitimasi kebijakan yang tidak merakyat atau untuk mempertahankan kekuasaanya. Hal ini terbukti pada masa pemerintahan Presiden Soharto yang berlindung pada bunyi Pasal 7 UUD 1945 sebelum amandemen yang berbunyi, " Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali". Dari pasal tersebut, Presiden Suharto dapat menjadi Presiden selama 32 tahun.

Konsep negara hukum berubah menjadi konsep negara hukum demokratis, dalam artian seluruh komponen negara tidak hanya tunduk pada hukum yang berlaku namun tetap mengedepankan demokrasi sebagai pilar utama berdirinya suatu negara khususnya mengenai pergantian kekuasaan.

b. Teori Keadilan dan Kepastian Hukum

Teori keadilan, dari filsuf Yunani yaitu Aristoteles, menurutnya, keadilan itu dibagi dua yaitu keadilan yang utama dan keadilan yang distributif atau korektif (perbaikan). Dalam keadilan distributif, Aristoteles memperkenalkan pentingnya persamaan yang sebanding dengan mendistribusikan hal-hal sebagai penghormatan dan jabatan negara harus memperhitungkan perbedaan individu, kemudian, keadilan korelatif adalah memperhatikan kesamaan yang dilanggar. Kedua keadilan tersebut merupakan keadilan komulatif yaitu, memberikan hak kepada setioap orang tanpa memandang tingkat kesulitan pekerjaan.[6]

Sedangkan menurut Morris Grisberg keadilan adalah penghindaran dari kesewenang-wenangan.[7] Sehingga beberapa prinsip yang berkenaan dengan

---

[6] Morris Grisberg, 2003, *Keadilan dalam masyarakat.* Pustaka Yogyakarta, Bantul, Hal: 50-51
[7] Ibid, hal: X

keadilan harus ditegakkan oleh negara yang meliputi keadilan warga negaranya dalam menerima keamanan, hak sipil, hak menyatakan pendapat dan poltik.

Teori tersebut, dihubungkan dengan Pemilukada Kabupaten Way Kanan, maka hak politik yang dalam hal ini memilih dan di pilih merupakan salah satu prinsip keadilan yang harus dimiliki oleh warga negara yang sepenuhnya diserahkan kepada negara sebagai institusi yang diakui.

Bagi kaum positivistik, keputusan-keputusan hukum dapat dideduksi secara logis dari peraturan yang sudah ada lebih dahulu tanpa perlu menunjuk kepada tujuan-tujuan sosial, kebijakan serta moralitas, betapa pun tidak adil dan terbatasnya bunyi undang-undang yang ada. Hukum adalah perintah undang-undang dan ini menjelaskan bahwa hukum bisa ditegakkan.

Sehingga teori kepastian hukum jika dihubungkan dengan kondisi pemilukada yang ada di Kabupaten Way Kanan adalah ketika keputusan pengesahan pemilukada sudah ditetapkan secara final oleh KPU Kabupaten Way Kanan. Keputusan tersebut merupakan sebuah kepastian hukum tidak saja sebagai peserta pemilukada melainkan juga bagi masyarakat untuk lima tahun kedepan.

c. Teori Hak-Hak Konstitusional Warga Negara

Di dalam UUD 1945 tercantum dengan tegas tentang hak asasi manusia, yang menurut Jimly Assidiqie telah resmi juga menjadi hak konstitusional warga negara atau *" constitusional rights"* . Hak konstitusional adalah hak yang dijamin didalam dan oleh UUD 1945.

Di samping itu, terdapat pula ketentuan mengenai jaminan hak asasi manusia tertentu yang hanya berlaku bagi Warga Negara atau setidaknya bagi Warga Negara diberikan kekhususan atau keutamaan-keutamaan tertentu, misalnya, hak atas pekerjaan, hak atas pendidikan dan lain-lain yang secara bertimbal balik menimbulkan kewajiban bagi negara untuk memenuhi hak-hak itu khusus bagi Warga Negara Indonesia. Artinya, negara Republik Indonesia tidak wajib memenuhi tuntutan warga negara asing untuk bekerja di Indonesia ataupun untuk mendapatkan pendidikan gratis di Indonesia. Hak-hak tertentu yang dapat dikategorikan sebagai hak konstitusional Warga Negara adalah:

a. Hak asasi manusia tertentu yang hanya berlaku sebagai hak konstitusional bagi Warga Negara Indonesia saja. Misalnya, (i) hak yang tercantum dalam Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, "Setiap Warga Negara berhak atas kesempatan yang sama dalam pemerintahan"; (ii) Pasal 27 ayat (2) menyatakan, "Tiap-tiap Warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan; (iii) Pasal 27 ayat (3) berbunyi, "Setiap Warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam pembelaan negara"; (iv) Pasal 30 ayat (1) berbunyi, "Tiap-tiap Warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara"; (v) Pasal 31 ayat (1) menentukan, "Setiap Warga Negara berhak mendapat pendidikan"; Ketentuan-ketentuan tersebut khusus berlaku bagi Warga Negara Indonesia, bukan bagi setiap orang yang berada di Indonesia;
b. Hak asasi manusia tertentu yang meskipun berlaku bagi setiap orang, akan tetapi dalam kasus-kasus tertentu, khusus bagi Warga Negara Indonesia berlaku keutamaan-keutamaan tertentu. Misalnya, (i) Pasal 28D ayat (2) UUD

1945 menentukan, "Setiap orang berhak untuk bekerja.....". Namun, negara dapat membatasi hak orang asing untuk bekerja di Indonesia. Misalnya, turis asing dilarang memanfaatkan visa kunjungan untuk mendapatkan penghidupan atau imbalan dengan cara bekerja di Indonesia selama masa kunjungannya itu; (ii) Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 menyatakan, "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat". Meskipun ketentuan ini bersifat universal, tetapi dalam implementasinya, orang berkewarganegaraan asing dan Warga Negara Indonesia tidak mungkin dipersamakan hak nya. Orang asing tidak berhak ikut campur dalam urusan dalam negeri Indonesia, misalnya, secara bebas menyatakan pendapat yang dapat menimbulkan ketegangan sosial tertentu. Demikian pula orang warga negara asing tidak berhak mendirikan partai politik di Indonesia untuk tujuan mempengaruhi kebijakan politik Indonesia. (iii) Pasal 28H ayat (2) menyatakan, "Setiap orang berhak untuk mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan". Hal ini juga diutamakan bagi Warga Negara Indonesia, bukan bagi orang asing yang merupakan tanggungjawab negara asalnya sendiri untuk memberikan perlakuan khusus itu;

c. Hak Warga Negara untuk menduduki jabatan-jabatan yang diisi melalui prosedur pemilihan (*elected officials*), seperti Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Walikota, Kepala Desa, Hakim Konstitusi, Hakim Agung, anggota Badan Pemeriksa Keuangan, anggota lembaga permusyawaratan dan

perwakilan yaitu MPR, DPR, DPD dan DPRD, Panglima TNI, Kepala Kepolisian RI, Dewan Gubernur Bank Indonesia, anggota komisi-komisi negara, dan jabatan-jabatan lain yang diisi melalui prosedur pemilihan, baik secara langsung atau secara tidak langsung oleh rakyat.

d. Hak Warga Negara untuk diangkat dalam jabatan-jabatan tertentu (*appointed officials*), seperti tentara nasional Indonesia, polisi negara, jaksa, pegawai negeri sipil beserta jabatan-jabatan struktural dan fungsional dalam lingkungan kepegawaian, dan jabatan-jabatan lain yang diisi melalui pemilihan.

   Setiap jabatan (*office, ambt, functie*) mengandung hak dan kewajiban serta tugas dan wewenang yang bersifat melekat dan yang pelaksanaan atau perwujudannya terkait erat dengan pejabatnya masing-masing (*official, ambtsdrager,* fungsionaris) sebagai subyek yang menjalankan jabatan tersebut. Semua jabatan yang dimaksud di atas hanya berlaku dan hanya dapat diduduki oleh warga negara Indonesia sendiri sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3). Pasal 27 ayat (1) menentukan, "*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*". Pasal 28D ayat (3) berbunyi, "*Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan*". Dengan demikian, setiap warga negara Indonesia berhak untuk menduduki jabatan-jabatan kenegaraan dan pemerintahan Republik Indonesia seperti yang dimaksud di atas. Penekanan status sebagai warga negara ini penting untuk menjamin bahwa jabatan-jabatan tersebut tidak akan diisi oleh orang-orang yang bukan warga negara

Indonesia. Dalam hal warga negara Indonesia dimaksud telah menduduki jabatan-jabatan sebagaimana dimaksud di atas, maka hak dan kewajibannya sebagai manusia dan sebagai warga negara terkait erat dengan tugas dan kewenangan jabatan yang dipegangnya. Kebebasan yang dimiliki oleh setiap orang dibatasi oleh status seseorang sebagai warga negara, dan kebebasan setiap warga negara dibatasi pula oleh jabatan kenegaraan yang dipegang oleh warga negara yang bersangkutan. Karena itu, setiap warga negara yang memegang jabatan kenegaraan wajib tunduk kepada pembatasan yang ditentukan berdasarkan tugas dan kewenangan jabatannya masing-masing;

e. Hak untuk melakukan upaya hukum dalam melawan atau menggugat keputusan-keputusan negara yang dinilai merugikan hak konstitusional Warga Negara yang bersangkutan. Upaya hukum dimaksud dapat dilakukan (i) terhadap keputusan administrasi negara (*beschikkingsdaad van de administratie*), (ii) terhadap ketentuan pengaturan (*regelensdaad van staat orgaan*), baik materiil maupun formil, dengan cara melakukan *substantive judicial review* (*materiile toetsing*) atau *procedural judicial review* (*formele toestsing*), atau pun (iii) terhadap putusan hakim (*vonnis*) dengan cara mengajukannya ke lembaga pengadilan yang lebih tinggi, yaitu tingkat banding, kasasi, atau peninjauan kembali. Misalnya, Pasal 51 ayat (1) huruf a UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi[8] menentukan bahwa perorangan Warga Negara Indonesia dapat menjadi pemohon perkara pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar, yaitu dalam hal yang bersangkutan menganggap bahwa hak (dan/atau kewenangan)

[8] LN-RI Tahun 2003 Nomor 98, TLN-RI Nomor 4316.

konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya sesuatu undang-undang yang dimohonkan pengujiannya.[9]

2. Kerangka Konseptual

a. Demokrasi, Desentralisasi Dan Otonomi Daerah

Atonomi atau desentralisasi kekuasaan adalah bagian dari proses desentralisasi otonomi menjamin kohesi sosial dan kelestarian dan budaya masyarakat daerah.

Tujuan otonomi daerah untuk membangun ekonomi sukses, menjamin hak-hak daerah atas suber daya yang dimiliki, memberikan kesempatan berkembangnya potensi.

Implamentasi otonomi daerah dilakukan secara bertahap, terkontrol, teliti, katena tidak semua daerah siap dengan otonomi, terutama menyangkut kemampuan sumber daya manusia, kemampuan mengelola dan mengembangkan potensi ekonomi daerah, serta tingkat kepemimpinan elite lokal.

Pemberian otonomi pada provinsi memang akan mendorong Indonesia akan menjadi negara yang mendekati negara federal atau bisa disebut juga dengan istilah Guasifederal namun hakikatnya tetap sebuah Negara Kesatuan.

---

[9] Hal ini dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 yang salah satu amar putusannya adalah menyatakan permohonan Pemohon III dan IV tidak dapat diterima karena para pemohon tersebut adalah warga negara asing. Dengan demikian, Warga negara asing tidak memiliki *legal standing* mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.

Otonomi daerah adalah hak wewenang dan kebijakan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. Pemilukada

Pemilukada merupakan alat atau sarana mengimplentasikan asas demokrasi yang dilakukan secara langsung setiap periode lima tahun sekali, dalam hal ini pemilukada yang dilakukan di kabupaten Way Kanan.

c. Asas Keadilan dan Kepastian hukum

Keadilan menurut Gorris Grisbeg adalah penghindaran dari kesewenang-wenangan.[10] Sehingga beberapa prinsip yang berkenaan dengan keadilan harus ditegakkan oleh negara yang meliputi, keadilan warga negara dalam menerima keamanan, hak sipil, menyatakan pendapat dan hak politik.[11]

Dari teori tersebut, dihubungkan dengan Pemilukada Kabupaten Way Kanan , maka hak politik yang dalam hal ini memilih dan pilih merupakan salah satu prinsip keadilan yang harus dimiliki oleh warga negara yang sepenuhnya diserahkan kepada negara sebagai institusi yang diakui.

Bagi kaum positivistik, keputusan-keputusan hukum dapat dideduksi secara logis dari peraturan yang sudah ada lebih dahulu tanpa perlu menunjuk kepada tujuan-tujuan sosial, kebijakan serta moralitas, betapa pun tidak adil dan terbatasnya bunyi undang-undang yang ada. Hukum adalah perintah undang-undang dan ini menjelaskan bahwa hukum bisa ditegakkan.[12]

---

[10] Ibid hal:X
[11] Ibid, hal: V
[12] Julian Elvi, 2007, *Pilkada Penyelengaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*, Bandung, Mandar Maju, hal: 84